

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PENYEBAB
ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

NOVA LISTIA WISWARA

NPM : 13.0201.0018

BAGIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PENYEBAB
ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH :

NOVA LISTIA WISWARA

NPM : 13.0201.0018

BAGIAN : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PENYEBAB
ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:

NOVA LISTIA WISWARA

13.0201.0018

BAGIAN: HUKUM PERDATA

Magelang, 03 Agustus 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

BASRE SH., MHum

NIK. 966906114

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

MULYADI, SH., MH

NIP. 195402021980121001

Pembimbing II,

PUJI SULISTYANINGSIH, SH., MH

NIK. 876205019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PENYEBAB
ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 03 Agustus 2017

Magelang, 3 Agustus 2017

Tim Penguji :

1. Mulyadi, SH., MH
NIP. 195402021980121001

2. Puji Sulistyaningsih, SH., MH
NIK. 876205019

3. Nurwati, SH., MH
NIK. 875807033



Mengetahui ,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,



BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

MOTTO

- ❖ Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai doa, karna sesungguhnya nasib seorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha. (penulis)
- ❖ Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar , akan tetapi ia adalah orang yang merasa bodoh dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk terus belajar. (penulis)
- ❖ Tiada doa yg lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai. (penulis)
- ❖ Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH. (penulis)
- ❖ Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali. (penulis)
- ❖ Saya datang, saya bimbingan, saya revisi, saya ujian dan saya menang. (penulis)
- ❖ "Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri." (Ibu Kartini)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :Dengans segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.

Bapak Ibnu Suparyoto dan Ibu saya Sri Prestiyah Mart, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

Saudara saya (Adik Firda Listia Nur Azizah), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.

Sahabat dan Teman Tersayang Hefina Damayanti, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih

untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PENYEBAB ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Mulyadi, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dan selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistyarningsih, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nurwati, SH., MH selaku dosen penguji.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Bapak Masrukhin, SH., MagHakim Pengadilan Agama Mungkid yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
8. Ibu Dani Saputri, SH dan Ibu Emy Farida Anggraeni, SH yang telah membantu menyajikan data penelitian.
9. Bapak Makhful, SH, selaku Ulama yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kak Dian selaku staff Lembaga Sosial Sahabat Perempuan yang telah membantu melakukan penelitian.
11. Ibu Puji dan Endah yang telah bersedia memberikan informasi serta bersedia menjadi responden terkait dengan penelitian penulis.
12. Bapak, Ibu, dan Adikku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu.

Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, Agustus 2017
Penulis

Nova Listia Wiswara

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga muncul diberbagai daerah, juga dalam diskusi LSM Perlindungan Wanita dan Anak maupun kantor-kantor Advokat. Perilaku ini berpotensi kuat menggoyahkan rumah tangga, seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga. Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji penyebab tindak KDRT sehingga berakibat adanya pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama, sehingga gugatan cerai tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama. Dengan rumusan masalah :

1. Dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus kasus perceraian karena adanya KDRT ?
2. Kendala dan solusi bagi hakim untuk memberikan pertimbangan dalam memutuskan gugatan perceraian?

Metode pendekatan yaitu, yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian deskriptif analisis. Sedangkan, sampel dengan metode *purposive sampling*, alat penelitian studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dengan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian, pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim adalah PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai alasan perceraian yang berbunyi: “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga*”. Dalam Perkara No: 311/Pdt.G/2016/PA.Mkd dan Perkara No : 0190/Pdt.G/2017/PA. Mkd, Peradilan Agama tidak memasukkan KDRT sebagai domain Peradilan Agama, alasannya adalah bahwa UUPKDRT ini merupakan domain Peradilan Umum, karenayangdiatur adalah masalah pidana dan Peradilan Agama tidak mempunyai kompetensi apapun bila terjadi pelanggaran terhadap UU ini. Seorang Hakim bisa memasukkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT karena suami telah menelantarkan isteri dan melakukan KDRT kenyataannya hakim mendasarkan putusnya pada PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No 1 Tahun 1991 tentang KHI.

Kata kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Cerai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMERIKSAAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	10
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Syarat Perkawinan	19
3. Rukun dan syahnya perkawinan.....	19
B. Tinjauan tentang Perceraian.....	23
1. Pengertian Perceraian.....	24
2. Alasan Perceraian.....	27
3. Akibat hukum Perceraian.....	32
4. Prosedur Perceraian.....	33
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	34
2. Faktor-faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	41
3. Jenis / macam –macam Kekerasan dalam Rumah Tangga	44

D. Tinjauan tentang Kewenangan Peradilan Agama	45
1. Kompetensi Peradilan Agama	46
2. Landasan hukum	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	54
B. Bahan Penelitian.....	54
C. Spesifikasi Penelitian	55
D. Populasi dan Sampling	56
E. Alat Penelitian.....	57
F. Metode Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mungkid Rencana Strategi Pengadilan Agama	59
1. Wilayah yurisdiksi PA Mungkid.....	61
2. Struktur Organisasi Pengadilan Mungkid	62
B. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus kasus perceraian karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	63
C. Kendala dan solusi bagi hakim untuk memberikan pertimbangan dalam memutuskan perceraian/gugatan perceraian	90
D. Analisis Data	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran-saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir / Ujian Skripsi :

Nama : Nova Listia Wiswara
Tempat / Tgl. Lahir : Magelang, 19 November 1994
NPM : 13.0201.0018
Alamat : Botton Kopen RT 02 RW 07 Kel. Magelang kec.
Magelang Tengah 56117


Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PENYEBAB
ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID.**

Adalah benar – benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 03 Agustus 2017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMM



BASRI, SH. MHum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan



NOVA LISTIA WISWARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akhir-akhir ini muncul diberbagai daerah baik diperkotaan maupun di pedesaan yang hari demi hari sering kitalihat diberita dari berbagai media cetak ataupun elektronik, juga dalam diskusi-diskusi Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Perlindungan Wanita dan Anak maupun kantor-kantor Advokad/Lawyer. Dampak fisik dan psikisnya terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mulai dibahas secara terbuka dan menjadi tema yang populer dalam diskusi-diskusi ilmiah, sosial dan keagamaan, terlebih sejak Kekerasan Dalam Rumah Tanggaitu sendiri membawa korban yang meliputi bukan hanya kaum perempuan namun juga korban yang masih anak-anak. Tidak cukup sampai disitukorban juga bisa dari pihak kaum laki-laki itusendiri yang notabene sering dan lazim berpredikat sebagai pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam masyarakat sesungguhnya berangkat dari semacam ideologi yang membenarkan praktik penindasan yang dilakukan perorangan maupun kelompok terhadap pihak yang lain. Penindasan timbul dari pandangan subordinatif (menyepelkan "yang lain") yang didukung oleh dinamika perubahan sosial politik, ekonomi, budaya, yang mengesahkan kekerasan sebagai sebuah mekanisme kontrol.

Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang berakibat menyakitinya secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam :

- a. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.
- b. Kekerasan psikologis/emosional yaitu perbuatan yang menyebabkan penderitaan secara psikis yaitu tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang

¹<http://liputankita.com> diakses tanggal 30 April 2017 jam 03.30 WIB

merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis.

- c. Kekerasan seksual baik ringan maupun berat yang meliputi pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, tindakan seksual dengan kekerasan fisik, pelecehan seksual secara verbal dan non verbal.
- d. Kekerasan ekonomi yaitu kekerasan yang mengakibatkan terlantarnya anggota keluarga dengan cara melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Hingga kini, kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi. Kekerasan tersebut dapat dialami oleh suami atau istri dengan berbagai macam sebab yang menyertai. Adanya posisi dominan suami sebagai pencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya menyebabkan suami merasa memegang kendali atas keadaan keluarganya. Tidak jarang stres di tempat kerja menyebabkan suami melampiaskan amarah tersebut pada istri dan anak-anak maupun anggota keluarga lain di rumah dengan melakukan kekerasan baik fisik, psikis maupun verbal. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga di bangun oleh suami-isteri atas dasar ikatan lahir dan batin di antara keduanya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru

banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan " Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana terjadi dalam perkara nomor 70/Pdt.G/2010/PTA. Smg. Perkara yang pada awalnya diputus oleh Pengadilan Agama Mungkid dengan nomor perkara 0942/Pdt.G/2009/PA.Mkd ini kemudian oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang diputus dengan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2010/PTA. Smg yang menerima gugatan pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid. Dalam putusan pengadilan tinggi agama Semarang ini Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi 1 dan saksi 2 dalam persidangan tidak dapat dijadikan alat bukti karena dalil kekerasan dalam rumah tangga dan perbuatan buruk (mabuk-mabukan dan berjudi) yang dilakukan oleh tergugat tidak dapat dibuktikan karena saksi 1 dan 2 tidak melihat sendiri kejadian kekerasan yang

dialami oleh penggugat sehingga hal ini mengugurkan kedudukan saksi 1 dan saksi 2.

Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar gugatan perceraian juga terdapat dalam kasus Nomor 0190/Pdt.G/207/PA.Mkd yaitu antara Penggugat PR dengan tergugat BDY. Kasus tersebut bermula ketika tergugat mulai berubah perangai setelah selama 11 (sebelas) tahun menjalani pernikahan dengan tergugat. Hal ini diakibatkan tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang sering diajak pulang ke rumah sehingga memicu kecemburuan istri (penggugat) dan puncaknya istri/penggugat mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu pemukulan yang dilakukan oleh tergugat/suami yang menyebabkan luka lebam di tangan dan trauma psikis. Dalam perkara tersebut hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai alasan perceraian yaitu perselisihan terus menerus sehingga tidak dimungkinkan untuk rujuk kembali dan mengabulkan permohonan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat.

Apabila dilihat peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditentukan bahwa sebuah perceraian perlu dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Jika alasan itu tidak terpenuhi, maka perceraian tidak dapat dilakukan. Menurut Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jika dilihat dari uraian Pasal 19 di atas, alasan-alasan tercabulnya gugatan perceraian hanya sebatas hal-hal yang tertuang pada Pasal tersebut. Adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar gugatan dalam perceraian tidak dapat dikabulkan oleh hakim meskipun salah satu pihak dirugikan, karena hal tersebut tidak tertuang dalam Pasal 19. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkawinan oleh hakim akan dipandang sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak harapan rukun lagi dalam rumah tangga, dan hal itulah yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara perceraian dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami maupun istri sehingga berakibat adanya pengajuan gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga gugatan cerai² tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama.

² Gugatan yang diajukan oleh pihak istri disebut dengan cerai gugat sedangkan gugatan yang diajukan oleh suami disebut cerai talak.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis membatasi masalah :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus kasus perceraian karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apasajakah kendala dan solusi bagi hakim untuk memberikan pertimbangan dalam memutuskan perceraian/gugatan perceraian?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus kasus perceraian karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - b. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi hakim untuk memberikan pertimbangan dalam memutuskan perceraian/gugatan perceraian.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis terhadap hokum perdata pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya secara teori dan praktek dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya perceraian yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, masyarakat, maupun bagi ilmu pengetahuan.

1. Bagi Peneliti

Peneliti lebih mengetahui mengenai perceraian yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini, diharapkan masyarakat akan lebih mengerti dan memahami mengenai perceraian yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Perdata Islam, dengan harapan penelitian ini dapat memperkaya wacana mengenai kajian hukum Islam terhadap perceraian yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tanggajuga dapat digunakan untuk melakukan penelitian lanjutan.

E. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dan bab lainnya.

Bab I Pendahuluan

Bab I ini berisi tentang : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II ini berisi mengenai tinjauan tentang perkawinan, tinjauan tentang perceraian dan tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi : metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, alat penelitiann, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikantentang dasar bagi hakim dalam memutus kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tanggadan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa dijadikan alasan diajukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam

Bab V Penutup

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

Menurut agama Islam perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan keduanya dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.³

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, perkawinan itu juga merupakan suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur umumnya yaitu membentuk keluarga (makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah).⁴

Akad dalam perkawinan tersebut merupakan perjanjian yang sangat kuat, sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisaa' ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 1999), Hlm 14

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), Hlm 45

Artinya : “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 yang berbunyi :

“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan itu sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila definisi tersebut ditelaah, maka terkandung 5 (lima) unsur perkawinan di dalamnya, yaitu :

a. Ikatan lahir batin

Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain, hal ini disebut hubungan formal. Sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir.

Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami-istri atau calon suami-istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang disejajarkan oleh Agama yang dianut masing-masing dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur bathiniah.

b. Antara seorang pria dengan wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, dengan demikian maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan wanita ataupun antara seorang wadam dan wadam lainnya. Disamping itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung Asas monogami.⁵

Penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi juga mempunyai unsur bathin atau rohani yang mempunyai peranan

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 40

yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

c. Sebagai suami isteri

Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri bilamana ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan adalah sah bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang baik syarat intern maupun syarat-syarat extrennya. Syarat-syarat intern menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan, yaitu kesepakatan mereka, kecakapan dan juga adanya ijin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat extern adalah yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.⁶

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Maksudnya keluarga di sini adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali

⁶*Ibid*, hlm. 56

orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selamanya, kecuali cerai karena kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, akan tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.⁷

Pengertian perkawinan dalam UU perkawinan tersebut menurut **Ahmad Kuzari** terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek, yaitu:

a. Aspek Formil (Hukum)

Hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, tampak juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan, terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.

b. Aspek Sosial Keagamaan

Dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian,

⁷*Ibid*, hlm. 70

sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.⁸

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
Oleh karena maksud dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka perkawinan tidak boleh ada paksaan.
- b. Calon mempelai pria harus sudah berumur 19 tahun sedang calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun. Perlunya ditentukan batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami/isteri dan keturunannya.
- c. Apabila calon suami/isteri itu belum berumur 21 tahun, maka mereka harus ada ijin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya atau walinya. Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa calon mempelai tersebut dianggap belum cukup matang untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia.
- d. Bila ijin kedua orang tua/wali tidak mungkin didapat karena sesuatu hal, maka calon mempelai dapat meminta ijin dari pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, selain merumuskan pengertian perkawinan, juga merumuskan mengenai

⁸*Ibid*, hlm. 75

tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kriteria untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ini adalah :

- a. Suami isteri saling bantu membantu, dan saling lengkap melengkapi.
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami isteri harus saling bantu membantu.
- c. Tujuan akhir yang dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan materiil.

Perkawinan di dalam Islam disebut Nikah yaitu salah satu asas hidup tiang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena Islam berpendapat bahwa perkawinan bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi juga sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Pengertian perkawinan di dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau miistsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Seperti yang telah disebutkan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam dinamakan Nikah, yaitu aqad yang menghalalkan pergaulan antara/ dan yang membatasi hak dan kewajiban dari/ serta bertolong-tolongan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara

keduanya bukan muhrim. Nikah dalam Islam adalah suatu perjanjian suci bagi tiap-tiap orang Islam yang harus dilakukannya, ia merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan turunan bahkan antara dua keluarga, ia menjaga ketenteraman jiwa dan mencegah perbuatan zina.⁹

Berdasarkan hukum Islam secara perinci maka perkawinan yaitu akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami-isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.¹⁰

Perkawinan dalam Hukum Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa. Perkawinan di atas menurut hukum Islam dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1

⁹ Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Tintamas Indonesia, 1983), Hlm 25-30

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1991), hlm 2

Tahun 1974 tentang perkawinan. Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinaan. Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah satu tata cara perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut nikah siri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau ahli agama dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu.¹¹

Selain itu, tujuan perkawinan adalah:¹²

- a. Adanya perkawinan yang kekal abadi, artinya perkawinan diharapkan perkawinan hanya putus karena kematian salah satu pihak (suami/istri);
- b. Dalam perkawinan tidak terjadi adanya perceraian;
- c. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang telah cukup umur;

¹¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan#Islam> (di unduh pada 5 Juni 2017)

¹² Wahyu Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Bdan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 5

- d. Adanya perkawinan monogami;
- e. Adanya perkawinan atas dasar agama;
- f. Adanya keturunan dalam perkawinan;
- g. Adanya perkawinan berdasarkan hukum

2. Syarat Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus lah mendapat ijin kedua orang tuanya.

2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud ayat 2 Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini atau salah seorang atau lebih

diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam Daerah hukumnya tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberri ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini.

5. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lainnya.

Pasal 7 :

1. Perkawinan hanya diijinkan jika Pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat memberikan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak Asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut beberapa prinsip dalam perkawinan yaitu:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami-istri perlu saling membantu, melengkapi agar

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

- b. Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama dan yang bersangkutan yang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Bahwa calon Suami-istri harus betul-betul siap jiwa dan raganya untuk dapat melakukan dan melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersatukan terjadinya perceraian untuk dapat memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan rumah masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu diputuskan bersama.

Selain itu, syarat-syarat perkawinandalam Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Syarat calon mempelai pria adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai

untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.

3. Rukun dan syahnya perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan adalah Keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu Perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan.

Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan

- b. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung.

B. Tinjauan tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Sedangkan dalam bahasa arabnya berasal dari “*thalaq*” yang diambil isim masdarnya “*ithlaq*” yang berarti melepaskan dan meninggalkan.¹³ Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*.¹⁴

Dalam istilah fikih perceraian dikenal dengan istilah talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan

¹³ Abu malik kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Pustaka Azam, Jakarta, 2007, hlm. 361

¹⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *kifayatul Akhyar*, Bina Iman Surabaya, 1993, hlm. 175

dari kata berkumpul.¹⁵perkataan thalak atau furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Menurut HA. Fuad Sa'id yang dimaksud perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya dilakukan upaya perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.¹⁶ oleh karena itu, dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pertama, perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Kedua, bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali oleh pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undanganyang berlakudalam semua tradisi hukum baik civil law, common law,

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 103

¹⁶ Abdul manan, *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, no 52 tahun XII, 2001, hlm. 7

maupun Islamic law, perkawinan merupakan kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Dalam hal ini perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.¹⁷

Perkawinan sebagai perjanjian ('aqd), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau perjanjian berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak atau cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam ikatan perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melahirkan keturunan atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan dengan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian "ruju".¹⁸

Secara garis besar hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu talak dan fasakh. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak sedangkan fasakh adalah melepas ikatan perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri. Oleh sebab itu dari kedua golongan perceraian ini Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip oleh Djamil Latif membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut:

¹⁷ Rifyal Ka'bah, permasalahan dalam perkawinan, majalah varia peradilan, no 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta, 2008 hlm.. 7

¹⁸ Ibid, hlm. 234

- a. Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu li'an, perceraian dengan sebab aib suami seperti suami impoten atau suami menolak masuk Islam;
- b. Talak yang terjadi tanpa putusan hakim yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan oleh suami baik sharih maupun kinayah dan 'ila
- c. Fasakh yang terjadi dengan putusan hakim yaitu dengan sebab perkawinan anak laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali atau bapaknya atau kakeknya dan fasakh dengan salah satu sebab salah satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurang mas kawin dari mahar mistildan salah satu pihak menolak masuk Islam.
- d. Fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan hakim yaitu fasakh dengan sebab merdekanya istri ada hubungan semenda antara suami istri dan nikahnya fasid sejak semula.¹⁹

2. Alasan Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengklasifikasikan penyebab perceraian adalah:

- a. kematian salah satu pihak;
- b. perceraian karena talak dan perceraian karena gugat
- c. keputusan pengadilan.

¹⁹ Muhamad Ya'qub Thalib Ubaid, Nafkah Istri: hukum menafkahi istri dalam perspektif Islam, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2007, hlm. 107

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 35 yang berbunyi:

“ Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan , jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 14 tersebut adalah sebagai berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUP, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ²¹disebutkan putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan, kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan yang dapat dipergunakan untuk melakukan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

²⁰ Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum pada Peradilan Agama*, Al hikmah, Jakarta

²¹ Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Citra umbara, Bandung, 2007

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami atau istri terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang disebut dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam The Matrimonial Act 1973 ditentukan bahwa gugatan boleh diajukan ke pengadilan oleh pihak suami atau istri atas dasar perkawinan yang telah retak (*brokendown marriage*) yang tidak dapat diperbaiki lagi. Inilah satu-satunya alasan perceraian menurut hukum keluarga di Inggris. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian dengan menilai keretakan dari perkawinan tersebut.²² Pengadilan keluarga Belanda dan Inggris menempuh prosedur yang mirip dengan prosedur *syiqaq* dalam hukum Islam. Langkah pertama setelah perkara terdaftar, pengadilan memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk berpikir secara mendalam. Dalam tenggang waktu tersebut mereka diharuskan berkonsultasi dengan tim ahli masalah keluarga yang mirip dengan istilah *hakamain* dalam *syiqaq*.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga Di Beberapa Negara Eropa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 126

Hasil kesepakatan mereka akan disahkan oleh pengadilan. Langkah kedua ialah bila kesepakatan tidak tercapai, pemeriksaan di pengadilan baru dilakukan dengan menempuh prosedur hukum acara biasa.²³

Bustanil Arifin mengutip S. Jaffar Husein bahwa kemiripan penyelesaian perkara perceraian karena *marriage break down* dengan prosedur *syiqaq* membuktikan bahwa dunia sekarang dalam masalah perceraian kembali kepada konsep Al Qur'an.²⁴ sebagaimana telah diuraikan dimuka, sebenarnya hukum Islam sudah terlebih dahulu menetapkan bahwa alasan perceraian hanya ada satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq* atau *broken marriage, marital breakdown*. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sesungguhnya Hukum Islam di Indonesiatelah berjalan mundur ke belakang karena mengikuti *Burgerlijke Wet Boek*, dan *Huwelijk Ordonantie Voor Christen Indonesiers Java, Minahasa en Amboina* (HOCI). Sedangkan di Belanda sendiri, ternyata alasan perceraian seperti yang terdapat dalam *Burgerlijke Wetboek Dan Huwelijk Ordonantie Voor Christen Indonesiers Java, Minahasa en Amboina* (HOCI) telah lama ditinggalkan.²⁵

²³ Taufiq, *Peradilan keluarga Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, hlm. 80

²⁴ Bustanil Arifin, *Transformasi Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional*, Al Hikmah, Jakarta, 2001, hlm. 60

²⁵ Ibid.

3. Akibat hukum Perceraian

Dalam hukum Islam maupun hukum Belanda perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perkawinan juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya hak pengurusan anak dan nafkah.

1. Pengurusan Anak

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterapkan dalam Pasal diatas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Pengurusan anak atau yang sering disebut dengan *hadlonah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antar suami dan istri, maka istrilah yang berhak mengasuh, mendidik, dan memelihara anak-anaknya selama anak-anaknya belum *mumayyiz*.

2. Nafkah

Nafkah istri adalah tuntutan kepada suami, karena perintah syariat untuk istrinya yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan dan yang lain sesuai dengan tradisi setempat selama masih dalam kaidah-kaidah syari'at. Seluruh ulama-ulama fiqh dari berbagai mazhab yang berbeda telah sepakat, bahwa sebab-sebab yang mewajibkan nafkah ada tiga yaitu, istri, kerabat dan harta milik. Ulama fiqh sepakat bahwa hukum memberikan nafkah kepada istri adalah wajib dilihat dari sisi hukum dan dampak dari akad nikah yang sah juga merupakan

salah satu dari hak-hak yang dimiliki oleh istri dari suaminya sebagai konsekuensi akad nikah yang dianggap sah oleh syari'at.

Oleh sebab itu, nafkah wajib atas suami meskipun istrinya orang kaya, baik muslimah atau bukan, sebab perkara yang mewajibkan adalah perkawinan yang sah dan hal ini merupakan perkara yang sudah terealisasi pada seluruh wanita yang bersuami. Sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6-7 yang berbunyi:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepadanya.”

Tatacara perceraian diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Pasal 40

- (1) gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- (2) tatacara gugatan tersebut ada pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

4. Prosedur Perceraian

Perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatannya diajukan kepada pengadilan, untuk yang beragama islam dapat diajukan ke pengadilan agama sedangkan untuk yang beragama lain ke Pengadilan Negeri. Sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-131 memuat tentang tata cara dan pelaksanaan jika suami ingin bercerai, yaitu:

- a. seorang suami akan mengajukan talak kepada istrinya, mengajukan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta diadakan sidang.
- b. Pengadilan Agama dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat dimintakan banding atau kasasi;
- c. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak;

C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan (*violence*) mempunyai makna sebagai “serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang atau serangan penghancuran, pengrusakan yang sangat keras,

kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.²⁶

Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”.²⁷ Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh publik.²⁸

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga dari keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga dari keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan.²⁹

²⁶ Tubagus Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi: Hukum dan Sosiologi*, (Jakarta:Peradaban, 2001), hlm, 90

²⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. ke-1, hlm, 17

²⁸ Ibid. Hlm. 67

²⁹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28727/3/Chapter%20II.pdf>

Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga. Menurut Budiary 2008 Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri,³⁰

Definisi kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan (istri) PBB dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik,

³⁰ <http://liputankita.com>

seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).³¹

Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka. Hal ini sebagaimana biasa terjadi dalam hubungan seksual antara suami dan istri di mana suami adalah pihak yang membutuhkan dan harus dipenuhi kebutuhannya, dan hal ini tidak terjadi sebaliknya.

Lebih jauh lagi Maggi Humm menjelaskan bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:³²

- a. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
- b. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- c. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dan lain-lain
- d. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan

³¹<http://www.pabondowoso.com/berita-126-tinjauan-sosial-dan-hukum-terhadap--kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 23 Juni 2017

³² Ibid.

e. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Dalam konsideran deklarasi PBB juga dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah efek dari ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi laki-laki atas perempuan. Dominasi ini terus dilanggengkan sehingga perempuan terus berada dalam ketertindasan. Budaya seperti inilah yang merupakan salah satu faktor awal munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam berbagai bentuknya.

Dalam konteks Indonesia, kondisi dari budaya yang timpang sebagaimana disebutkan di atas telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. KUHP sangat minim membicarakan hak dan kewajiban istri sebagai korban, ia hanya diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Begitu pula yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3): *"Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga."*

Meski demikian, KUHP juga memuat peluang istri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap istri dalam KUHP merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap

orang lain, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 351 s.d. 355 KUHP. Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Definisi kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan (istri) PBB dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu,

pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).³³

Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka. Hal ini sebagaimana biasa terjadi dalam hubungan seksual antara suami dan istri di mana suami adalah pihak yang membutuhkan dan harus dipenuhi kebutuhannya, dan hal ini tidak terjadi sebaliknya. Beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:³⁴

- 1) Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
- 2) Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Disini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- 3) Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dan lain-lain
- 4) Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan

³³<http://www.pabondowoso.com/berita-126-tinjauan-sosial-dan-hukum-terhadap--kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 21 Februari 2017

³⁴ Ibid. Hlm. 231

5) Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Dalam konsideran deklarasi PBB juga dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah efek dari ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi laki-laki atas perempuan. Dominasi ini terus dilanggengkan sehingga perempuan terus berada dalam ketertindasan. Budaya seperti inilah yang merupakan salah satu faktor awal munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam berbagai bentuknya.

2. Faktor-faktor penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka, juga oleh Istiadah yang dapat diringkaskan sebagai berikut:³⁵

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian

³⁵ Soemiyati, *Sekilas Tentang PPercecaian*, Lyberty Yogyakarta, hlm 10

halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.

2. Ketergantungan ekonomi.

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

4. Persaingan

Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.

5. Frustrasi

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang :

- 1) Belum siap kawin
- 2) Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- 3) Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua.
- 4) Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung

pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentakinya dan tindakan lain yang semacamnya.

- 5) Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami.³⁶

3. Jenis / macam-macam Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam :

- a. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai

³⁶*Ibid*, hlm 34

dengan senjata dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

- b. Kekerasan psikologis/emosional yaitu perbuatan yang menyebabkan penderitaan secara psikis yaitu tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis.
- c. Kekerasan seksual baik ringan maupun berat yang meliputi pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, tindakan seksual dengan kekerasan fisik, pelecehan seksual secara verbal dan non verbal.
- d. Kekerasan ekonomi yaitu kekerasan yang mengakibatkan terlantarnya anggota keluarga dengan cara melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi melantarkannya dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

D. Tinjauan Tentang Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan

mengadili merupakan syarat formilsahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

1. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

a. Kompetensi absolut

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Badan-badan peradilan tersebut, masing-masing mempunyai kewenangan tersendiri yang sering disebut sebagai kompetensi (kewenangan) absolut. Kewenangan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kewenangan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan.³⁷

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. 2, h. 332.

perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, pengadilan agama mendasarkan putusannya yang diambil dari KHI, al Qur'an maupun hadits nabi. Ketentuan yang ada di dalam Pasal 2 di atas berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mencantumkan kata perdata sehingga sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, maka bunyi Pasal 2 itu adalah Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari kadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.³⁸

Dengan demikian jelas bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut membawa perubahan kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berkewenangan menyelesaikan perkara perdata tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diberi kewenangan baru untuk mengadili perkara non perdata. Perubahan ini dipandang sebagai pemberian landasan yang yuridis bagi Peradilan Agama untuk memiliki peradilan khusus yang disebut dengan nama Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah untuk tingkat Provinsi untuk tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 3A dan penjelasannya jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 3A tersebut memberikan batasan yuridis kewenangan

³⁸ Chatib Rasyid, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 11

absolute peradilan agama yaitu peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaah dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan peradilan agama tersebut untuk memberikan dasar hukum kepada peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum mahkamah syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasrkan qanun.³⁹

Selanjutnya penjelasan umum alinea pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memperjelas maksud kata perkara tertentu yang terdapat dalam Pasal 3A dan sekaligus memberikan batasan yang yuridis kewenangan absolute peradilan agama, yaitu "... Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan unuk memberikan dasar hukum kepada peradilan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran

³⁹ Ibid, hlm. 12

atas Undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah⁴⁰ dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah⁴¹ berdasarkan qanun.⁴²

Selain itu kewenangan absolute Peradilan Agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi syariah.⁴³

⁴⁰ Mahkamah syariah adalah Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun (lihat Keppres nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syarian dan Mahkamah Syariah Provinsi Nagroe Aceh Darussalam dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1)

⁴¹ Jinayah berarti perbuatan salah atau jahat. Jinayah adalah *mashdar* dari kata kerja *jana* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah

⁴² Ibid.

b. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukumantar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.⁴⁴Tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di kabupatenRiau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi yang sulit.⁴⁵

2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: izin beristri lebih dari seorang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat

⁴³ Ibid., hlm. 13

⁴⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta 2004, hlm. 87

⁴⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2006, hlm. 138

Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya, pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, penetapan asal usul seorang anak, putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Kompilasi Hukum Islam

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga ada Pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu. Penetapan Wali *Adlal* dan perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan. Peradilan Agama

cukup berperan dalam proses penerapan hukum Islam di Indonesia. Hal ini terjadi karena cukup banyak permasalahan yang terjadi sehingga diperlukan sekali adanya KHI guna dijadikan pegangan dalam penerapan hukumnya. KHI hanyalah sebuah pedoman, panduan bagi para hakim Peradilan Agama diseluruh Indonesia untuk memutuskan perkara perdata yang diajukan sesuai wewenang. Tapi masih ada keraguan bagi penulis, walaupun KHI dijadikan sebagai pedoman, panduan dalam memutuskan perkara perdata, ternyata masih banyak hal yang masih diragukan misalnya mengenai efektifitas KHI dalam putusan hakim dengan alasan permasalahan yang diajukan kepada hakim tidak seratus persen ada dalam KHI dan sangat kompleks, bisa jadi yang diputuskan tidak sesuai dengan apa yang ada di KHI dengan mengambil hukum yang hidup dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Kartini Kartono, metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti jalan sampai, *meta* dan *hodos* berarti jalan. Metodologi penelitian ialah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.⁴⁶ Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segi kehidupan.⁴⁷

Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Besar kemungkinan bahwa para ilmuwan dari ilmu-ilmu tertentu dari luar ilmu hukum menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah.⁴⁸ Penelitian selalu menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mencari kebenaran obyektif terhadap permasalahan yang diteliti.

Proses dalam melaksanakan penelitian merupakan hal yang penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, selanjutnya dapat berkembang menjadi

⁴⁶ Kartini kartono, *Pengantar Metodoogi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung,1996, Hlm. 20

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Pres, Jakarta, 1986, Hlm. 3

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 1

suatu gagasan teori baru yang merupakan proses yang tidak ada habisnya. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

B. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan.⁴⁹ Yuridis normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁵⁰ Penelitian ini difokuskan pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai penyebab alasan perceraian.

C. Bahan Penelitian

Bahan penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.⁵¹ Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun pengertian dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 264

⁵⁰ Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm 56

⁵¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 47

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder, di peroleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan hukum.⁵² Bahan hukum yang di teliti dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa :
 - 1) Al-Qur'an dan Hadist sebagai Sumber hukum Islam
 - 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 4) Kompilasi Hukum Islam
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literature, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karateristik-karateristik serta faktor-

⁵² Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Catatan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 30-32

faktor tertentu, di mulai dari faktor dan teori yang umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan, dan kemudian dianalisis dalam bentuk laporan penelitian.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan atau obyek penelitian. Oleh karena banyaknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan sehingga peneliti mengambil sampel.

2. Sampel

Pengertian sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah pihak yang berperkara dalam kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penentuan sampel tersebut didasarkan pada metode *non-random sampling* atau *purposive sampling*, artinya tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Pemilihan sampel didasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.⁵³ Kemudian dari sampel yang telah ditentukan, penulis menentukan responden yang dapat mendukung penelitian ini, di antaranya :

- a. Hakim Pengadilan Agama Mungkid
- b. Pengacara yang menangani kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hlm. 127

- c. Pihak yang berperkara dalam kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Mungkid
- d. Ulama
- e. Lembaga Sosial Sahabat Perempuan

F. Alat Penelitian

1. Studi Kepustakaan

Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas permasalahan.

2. Wawancara / Interview

Wawancara / Interview adalah suatu proses interaksi dan komunikasi, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah yaitu peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Metode ini diharapkan responden dapat menanggapi pertanyaan peneliti berdasarkan pendapat dan pengetahuannya secara relevan dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti diperoleh data yang akurat dari pertanyaan yang diajukan.

G. Metode Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian baik data primer maupun sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data dan mengklasifikasikan. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵⁴ Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisa dan hasil analisa tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

⁵⁴ Ibid, Hlm. 225

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab pembahasan sebelumnya, di dapatkan kesimpulan bahwa :

1. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Mungkid yaitu pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Dalam putusan Perkara Nomor: 311/pdt.G/2016/PA.Mkd dan Putusan Perkara Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Mkd Peradilan Agama tidak memasukkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai domain Peradilan Agama, alasannya adalah bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan domain Peradilan Umum, karena yang diatur adalah masalah pidana, dan Peradilan Agama tidak mempunyai kompetensi apapun apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. Dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jelas hal itu dibuktikan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangganya jikalau terbukti maka akan dikabulkan, jikalau tidak terbukti maka akan ditolak, buktinya antara lain visum dan saksi-saksi tersebut.

2. Hakim dalam memutus perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perkara Putusan Nomor 311/pdt.G/2016/PA.Mkd dan Perkara Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA. Mkd tidak mempunyai kendala yang berarti dalam pertimbangannya, hal ini dikarenakan perkara-perkara tersebut sudah mencukupi dalam hal saksi maupun bukti yang diajukan oleh penggugat. Namun, kendala lain masih ada yakni belum ada aturan hukum baik dalam UU KDRT maupun KHI mengenai hapusnya perkawinan akibat KDRT. Jika penggugat tidak mengajukan bukti kekerasan dalam rumah tangga menjadi ditolak, buktinya antara lain visum dan saksi- saksi tersebut. Saksi maupun pihak yang berperkara baik tergugat maupun penggugat menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perceraian adalah aib keluarga sehingga ada keengganan untuk memaparkan kronologis kejadian yang sebenarnya sehingga hakim kesulitan dalam menemukan alat bukti yang mendukung dikabulkannya gugatan perceraian. Kendala lain yang terjadi tidak hanya pada pengadilan tetapi ada pada para pihak yang ingin mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Sehingga pengacara diminta untuk merekayasa surat gugatan tersebut untuk menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara kedua belah pihak, melainkan dengan alasan apa yang bisa untuk melakukan perceraian dan kendalanya bahwa hakim harus pandai-pandai mengorek keterangan pada kedua belah pihak apakah terdapat KDRT dalam perkawinan. Selain itu, dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT hakim akan meminta bukti-bukti adanya KDRT biasanya

berupa visum, namun dalam hal ini, terdapat kendala dalam memperoleh bukti visum karena visum hanya bisa dikeluarkan oleh dokter atas permintaan kepolisian.

B. Saran

1. Kepada Hakim

Hendaknya hakim pengadilan Agama Mungkid harus memutus dengan tepat jika diketahui penyebab perceraian diakibatkan oleh KDRT, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim mampu memberikan rasa keadilan bagi pihak yang mengalami KDRT.

2. Kepada Pemerintah

Hendaknya ada revisi aturan hukum mengenai alasan perceraian dengan memasukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan mengajukan perceraian, dikarenakan dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap fisik dan psikis korban didalam rumah tangga lebih kompleks dan menimbulkan trauma yang cukup dalam bagi korban.

3. Kepada LSM Sahabat Perempuan

Hendaknya LSM sahabat perempuan terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan akibat hukumnya serta memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT berupa pemberian advokasi secara nyata dalam proses hukum yang menimpa korban KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga Di Beberapa Negara Eropa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Abdul manan, Problematika perceraian karena zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama, dalam jurnal mimbar hukum, al hikmah dan DIT BINBAPERA, Jakarta, no 52 tahun XII, 2001
- Abu malik kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Pustaka Azam, Jakarta, 2007
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradana Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta 2008
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007
- Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Catatan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Yogyakarta 1986
- Ayatul Husain Mazhahiri, *Membangun surge dalam rumah tangga*, Cahaya, Bogor, 2001
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Bustanil Arifin, *Transformasi Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional*, Al Hikmah, Jakarta, 2001
- Imanm Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *kifayatul Akhyar*, Bina Iman Surabaya, 1993
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta 2005
- Kartini kartono, *Pengantar Metodoogi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996
- Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. ke-1, Pustaka

- Pelajar, Yogyakarta 1996
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta 2004
- Muhamad Ya'qub Thalib Ubaid, *Nafkah Istri: hukum menafkahi istri dalam perspektif Islam*, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2007
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-6, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2007
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University press, Surabaya, 1988
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2006
- A. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana cet 2, Jakarta, 2006
- B. Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta 1998
- Rifyal Ka'bah, permasalahan dalam perkawinan, majalah varia peradilan, no 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta, 2008
- Soemiyati, *Hukum Perkainan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Lyberty Yogyakarta
- Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, intermasa, Jakarta, 1985
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Taufiq, *Peradilan keluarga Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000
- Tubagus Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi: Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta 2001
- Wahyu Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*

Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1984

Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum pada Peradilan Agama*, Al hikmah, Jakarta, 2008

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Perundang-undangan

UURI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Data internet

<http://liputankita.com> diakses tanggal 30 April 2017 jam 03.30 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28727/3/Chapter%20II.pdf>
<http://liputankita.com>

<http://www.pabondowoso.com/berita-126-tinjauan-sosial-dan-hukum-terhadap--kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 13 Maret 2012

<http://www.pabondowoso.com/berita-126-tinjauan-sosial-dan-hukum-terhadap--kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 21 Februari 2017

literatur

Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama". *Makalah* disampaikan pada acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur.